



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah Wetan
Jalan Lidah Wetan, Surabaya
Telepon 031-99421834,99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR
SERTA PENGAKUAN DAN KONVERSI MATA KULIAH
PADA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka guna mewujudkan Universitas Negeri Surabaya menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penerapan Program Merdeka Belajar Serta Pengakuan Dan Konversi Mata Kuliah Pada Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012);
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 363);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022;

- Memperhatikan :
1. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020;
 2. SK Rektor Unesa Nomor 896/UN38/HK/KR/2019 tentang Penetapan Buku Pedoman Penambahan Muatan dan Matakuliah Pengembangan Kepribadian Institusional pada Kurikulum Universitas Negeri Surabaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG
PENERAPAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR SERTA PENGAKUAN
DAN KONVERSI MATA KULIAH PADA UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA

BAB I

PENERAPAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR

Pasal 1

Unesa menerapkan program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) dengan pola 5-1-2 dan 6-0-2.

Pasal 2

- a. Pola 5-1-2 adalah pola belajar mahasiswa untuk berkegiatan selama 5 semester di program studi, 1 semester di luar program studi di Unesa, dan 2 semester di luar Unesa.
- b. Pola 5-1-2 tidak menunjukkan urutan pemrograman mata kuliah.
- c. Kegiatan belajar 5 (lima) semester di program studi berisi kegiatan belajar berdasarkan kurikulum utama program studi.

- d. Kegiatan belajar 1 (satu) semester di luar program studi di Unesa, dapat ditempuh dengan salah satu dari empat model berikut:
 - 1) pemrograman paket mata kuliah 1 (satu) semester atau 20 (dua puluh) sks yang disediakan program studi lain;
 - 2) pemrograman beberapa mata kuliah yang disediakan oleh program studi lain;
 - 3) pemrograman dua atau lebih dari sebagian paket-paket mata kuliah yang disediakan oleh beberapa program studi; atau
 - 4) pemrograman mata kuliah gabungan dari butir 2) dan 3).
- e. Kegiatan belajar 2 (dua) semester di luar Unesa, ditempuh melalui
 - 1) Magang/Praktik Kerja
 - 2) Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 - 3) Pertukaran Mahasiswa
 - 4) Magang Penelitian

Pasal 3

- a. Pola 6-0-2 adalah pola belajar mahasiswa untuk berkegiatan selama 6 (enam) semester di program studi dan 2 (dua) semester di luar Unesa.
- b. Pola 6-0-2 tidak menunjukkan urutan pemrograman mata kuliah.
- c. Pola 6-0-2 diterapkan bagi mahasiswa yang tidak berkeinginan untuk belajar di luar program studi di Unesa.
- d. Kegiatan belajar 6 (enam) semester di program studi berisi kegiatan belajar berdasarkan kurikulum utama program studi selama 5 (lima) semester dan 1 (satu) semester kurikulum penguat program studi atau 1 (satu) semester kurikulum paket program studi yang disediakan bagi mahasiswa program studi lain di Unesa.
- e. Kegiatan belajar 2 (dua) semester di luar Unesa, ditempuh melalui
 - 1) Magang/Praktik Kerja
 - 2) Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 - 3) Pertukaran Mahasiswa
 - 4) Magang Penelitian

Pasal 4

- a. Magang/Praktik Kerja merupakan kegiatan bagi mahasiswa untuk belajar menerapkan ilmu keprofesian pada lembaga, instansi, perusahaan, organisasi, atau nama lain, baik negeri maupun swasta, di dalam negeri maupun di luar negeri.
- b. Unesa melakukan kerja sama dengan lembaga, instansi, perusahaan, organisasi, atau nama lain, baik negeri maupun swasta, di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai mitra.

- c. Unesa menyelenggarakan program Magang/Praktik Kerja atau nama lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi) dan program Magang/Praktik Kerja mandiri yang diprakarsai oleh Unesa dalam rangka bekerja sama dengan mitra.
- d. Kegiatan Magang/Praktik Kerja dilaksanakan selama 1 (satu) semester yang setara dengan 20 (dua puluh) sks.
- e. Muatan mata kuliah atau substansi kajian dan capaian pembelajaran mata kuliah diatur dalam peraturan tersendiri.
- f. Kegiatan Magang/Praktik Kerja bersifat wajib bagi mahasiswa Program Sarjana Kependidikan, Program Sarjana Nonkependidikan, dan Program Sarjana Terapan.
- g. Kegiatan Magang/Praktik Kerja bagi mahasiswa Program Sarjana Kependidikan berupa praktik Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP).
- h. Kegiatan Magang/Praktik Kerja bagi mahasiswa Program Nonkependidikan atau Sarjana Terapan berupa Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktik Industri (PI), atau nama lain.
- i. Dalam melaksanakan Magang/Praktik Kerja mahasiswa dibimbing oleh dosen Unesa dan tutor/pembimbing dari mitra.
- j. Proses pembelajaran dan penilaian Magang/Praktik Kerja dilaksanakan atas dasar kesepakatan yang disetujui antara Unesa dengan mitra.

Pasal 5

- a. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan bagi mahasiswa untuk belajar dalam kelompok di masyarakat nyata, baik terkait dengan ilmu keprofesian maupun tidak, dalam rangka menggerakkan potensi masyarakat desa sesuai dengan tema atau arah kegiatan melalui pemecahan persoalan nyata di masyarakat dengan pendekatan multidisiplin.
- b. Kegiatan KKN Unesa dilaksanakan dengan model KKN Tematik (KKNT).
- c. Tema KKNT Unesa adalah proyek desa, asistensi mengajar, kewirausahaan, proyek independen, dan proyek kemanusiaan.
- d. Mahasiswa atau kelompok mahasiswa mengambil satu tema dari tema yang tersedia.
- e. KKN dilaksanakan selama 1 (satu) semester yang setara dengan 20 (dua puluh) sks.
- f. Muatan mata kuliah atau substansi kajian dan capaian pembelajaran mata kuliah KKN sesuai dengan tema diatur dalam peraturan tersendiri.
- g. KKN bersifat pilihan bagi mahasiswa Program Sarjana Kependidikan, Program Sarjana Nonkependidikan, dan Program Sarjana Terapan.
- h. Unesa melakukan kerja sama penyelenggaraan KKN (tematik) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian, atau Lembaga lain yang bermitra dengan Pemerintah Daerah yang telah ditentukan

- i. Unesa menyelenggarakan program KKN yang bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian, atau Lembaga lain dan program KKN mandiri yang diprakarsai oleh Unesa dalam rangka bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai mitra.
- j. Dalam melaksanakan KKN mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dari Unesa dan Pihak mitra.
- k. Proses pembelajaran dan penilaian KKN Kerja dilaksanakan atas dasar kesepakatan yang disetujui antara Unesa dengan mitra.

Pasal 6

- a. Pertukaran Mahasiswa merupakan kegiatan transfer kredit, yang dalam hal ini mahasiswa Unesa mengambil mata kuliah (kegiatan pembelajaran) pada Program Studi, baik linier maupun tidak, di perguruan tinggi lain, baik perguruan tinggi dalam negeri (di Indonesia), maupun di luar negeri atau mahasiswa perguruan tinggi lain yang mengambil mata kuliah di Unesa.
- b. Unesa menyelenggarakan program Pertukaran Mahasiswa atau nama lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi) dan program Pertukaran Mahasiswa mandiri yang diprakarsai oleh Unesa dalam rangka bekerja sama dengan perguruan tinggi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- c. Kegiatan Pertukaran Mahasiswa mengikuti kalender akademik pada perguruan tinggi mitra (penerima) atau atas kesepakatan bersama antara Unesa dengan perguruan tinggi mitra.
- d. Proses pembelajaran dan penilaian dilaksanakan atas dasar kesepakatan yang disetujui antara Unesa dengan perguruan tinggi mitra.
- e. Kegiatan pertukaran mahasiswa bersifat pilihan bagi mahasiswa Program Sarjana Kependidikan, Program Sarjana Nonkependidikan, dan Program Sarjana Terapan.
- f. Dalam kegiatan pertukaran mahasiswa dimungkinkan terjadinya konversi mata kuliah, yang diatur dalam pasal tersendiri.

Pasal 7

- a. Magang Penelitian merupakan kegiatan pembelajaran, yang dalam hal ini mahasiswa Unesa melakukan magang untuk mengikuti kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen perguruan tinggi lain atau peneliti pada Lembaga Penelitian/Riset atau nama lain di luar Unesa, baik lembaga pemerintah maupun swasta yang sesuai dengan bidang ilmu keprodian.

- b. Unesa melakukan kerja sama dengan dosen perguruan tinggi lain, atau peneliti pada Lembaga Penelitian/Riset atau nama lain di luar Unesa, baik lembaga pemerintah maupun swasta, sebagai mitra.

Pasal 8

Kegiatan KKNT, Pertukaran Mahasiswa, dan Magang Penelitian bersifat pilihan, namun mahasiswa wajib memilih minimal 1 (satu) kegiatan di antara ketiganya.

BAB II

PENGAKUAN DAN KONVERSI MATA KULIAH

Pasal 9

- a. Unesa menyelenggarakan kegiatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka berupa PLP dan PKL/PI/nama lain modifikatif sebagaimana termaktub pada Pasal 4, KKNT modifikatif sebagaimana termaktub pada Pasal 5, Pertukaran Mahasiswa mandiri sebagaimana termaktub pada Pasal 6, Magang Penelitian modifikatif sebagaimana termaktub pada Pasal 7 selama 1 (satu) semester untuk mahasiswa angkatan sebelum 2019; kegiatan Program Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berupa (a) program Kampus Mengajar; (b) program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka; (c) program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka; (d) program Pertukaran Mahasiswa Merdeka; (e) program Indonesian *International Student Mobility Awards*; (f) program Kewirausahaan Kampus Merdeka; (g) program Penelitian Kampus Merdeka; (h). program Kemanusiaan Kampus Merdeka; (i) program Pembangunan Desa Kampus Merdeka; serta kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga atau Kementerian lain yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan program di luar Kampus Unesa.
- b. Pembelajaran sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 9 di atas diberi pengakuan sebagai mata kuliah dengan bobot sks sebagai berikut.
 - 1) Kegiatan pembelajaran selama 16 (enam belas) minggu atau 560 jam (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks.
 - (a) Kegiatan pembelajaran lebih dari lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat atau puluh) jam kumulatif sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) minggu atau 1365 (seribu tiga ratus enam puluh lima) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau

35 (tiga puluh lima) jam kumulatif. Misal: Mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran selama 30 (tiga puluh) minggu atau 1.050 (seribu lima puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan sks sebesar 26 (dua puluh enam) sks, dengan perincian 24 (dua puluh empat) minggu diakui 20 sks, sedangkan sisa 6 (enam) minggu diakui 6 sks.

- (b) Kegiatan pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1.400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks.

Pasal 10

Unesa memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran program Kampus Merdeka di luar Unesa tanpa menunggu ditetapkannya kurikulum baru.

Pasal 11

- a. Penentuan konversi Program Kampus Merdeka sebagaimana termaktub pada Pasal 9 ayat a menjadi kebijakan Program Studi, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Konversi mata kuliah harus memerhatikan kesesuaian capaian pembelajaran mata kuliah yang ada dalam struktur kurikulum program studi di Unesa dengan capaian pembelajaran/kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di luar kampus.
 - 2) Untuk kegiatan pembelajaran di luar kampus yang telah/sedang berlangsung dapat dikonversi ke dalam model sebagai berikut:
 - (a) mata kuliah yang saat ini sedang diprogramkan di program studi;
 - (b) mata kuliah yang belum atau akan diprogramkan di program studi pada semester berikutnya; atau
 - (c) mata kuliah yang sudah pernah diprogramkan di program studi dan telah memiliki nilai pada semester sebelumnya.
- b. Program studi dapat menentukan salah satu atau gabungan dari model konversi sebagaimana termaktub pada ayat a butir 2).

Pasal 12

- a. Konversi mata kuliah untuk mahasiswa angkatan sebelum 2019 mengikuti ketentuan pada Pasal 11 ayat a butir 2(a), 2(b), dan 2(c).

- b. Konversi mata kuliah untuk mahasiswa angkatan 2019 dan setelahnya mengikuti ketentuan pada Pasal 11 ayat a butir 2(a), 2(b), dan 2(c) di atas, kecuali untuk kegiatan di dalam kelompok mata kuliah KKN (tematik), PLP, dan praktik kerja lapangan/ praktik kerja industri/nama lain yang tidak dapat dikonversi.

Pasal 13

- a. Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
b. Peraturan Rektor ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Juli 2021
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

NURHASAN
NIP 196304291990021001



SULAKSONO
NIP 196504091987011001